



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PUSAT INOVASI KEANDALAN DAN INTEGRITAS KOMPONEN
INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kebutuhan industri terhadap sistem yang menjamin keandalan dan integritas peralatan mesin yang digunakan di sektor industri, perlu dibentuk pusat inovasi keandalan dan integritas komponen industri di Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT INOVASI KEANDALAN DAN INTEGRITAS KOMPONEN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri yang selanjutnya disebut Brawijaya *Center Of Reliability and integrity Excellences (B-CORE)* adalah pusat inovasi yang berfokus pada pengembangan keandalan dan integritas komponen industri.
4. Unit Inovasi adalah unit di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi dengan tugas melakukan riset terapan hingga riset pengembangan untuk menghasilkan prototipe dan inovasi.

BAB II
TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri dipimpin oleh Ketua yang ditetapkan oleh Rektor dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergelar doktor dengan rekam jejak riset di bidang keandalan, integritas mesin, atau teknologi *internet of things* terkait.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas dan fungsi Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri meliputi:

- a. melakukan riset terapan dan pengembangan teknologi untuk mendukung keandalan dan integritas teknologi berupa pengembangan teknologi untuk evaluasi, kontrol, dan monitoring keandalan dan integritas komponen industri;
- b. mengembangkan sistem pemeliharaan komponen industri;
- c. membangun kemitraan dengan industri, pemerintah, dan lembaga internasional untuk mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi keandalan dan integritas mesin;
- d. mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan, kursus, dan sertifikasi dalam bidang keandalan dan integritas mesin industri; dan
- e. menghasilkan Inovasi yang dapat dihilirkan ke industri melalui pengembangan produk prototipe, sistem monitoring *internet of things*, dan/atau teknologi pemeliharaan preventif.

BAB IV
EVALUASI KINERJA

Pasal 4

- (1) Kinerja Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Evaluasi kinerja meliputi:
 - a. pencapaian target riset dan inovasi teknologi keandalan dan integritas;
 - b. jumlah kolaborasi industri dan perjanjian kerja sama yang dilakukan terkait implementasi teknologi pemantauan keandalan dan integritas;
 - c. jumlah pelatihan, konsultasi, dan sertifikasi yang diselenggarakan untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang keandalan dan integritas;
 - d. jumlah publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual lainnya yang terkait dengan teknologi keandalan dan integritas; dan

- e. pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan mitra internasional.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan keberlanjutan, restrukturisasi, atau terminasi Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri jika tidak memenuhi target kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

BAB V

PROSES BISNIS

Bagian Kesatu

Tahapan Proses Bisnis

Pasal 5

Proses bisnis Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri meliputi tahapan berikut:

- a. riset dan pengembangan teknologi meliputi:
 - 1. melakukan riset terapan untuk mengembangkan teknologi pemantauan keandalan dan integritas mesin industri; dan
 - 2. pembuatan prototipe yang dapat dihilirkan;
- b. validasi dan uji produk berupa uji laboratorium dan simulasi untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kelayakan teknologi yang dikembangkan;
- c. pengembangan sistem pemeliharaan komponen industri;
- d. komersialisasi produk teknologi keandalan dan integritas yang dihasilkan dari riset Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri melalui kerja sama dengan industri dan pemerintah; dan
- e. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan teknis dan sertifikasi untuk pengembangan keahlian dalam pengontrolan keandalan dan integritas mesin industri.

Bagian Kedua

Kemitraan dan Kolaborasi

Pasal 6

- (1) Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri membangun kemitraan dengan:
- a. industri yang relevan;
 - b. lembaga riset dan pendidikan nasional maupun internasional; dan
 - c. institusi lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan dan implementasi teknologi keandalan dan integritas; dan
 - b. sertifikasi teknologi dan layanan pemeliharaan bagi industri.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri berasal dari:
 - a. anggaran internal UB;
 - b. hibah riset, kemitraan industri, dan lembaga pemerintah; dan/atau
 - c. penghasilan dari komersialisasi produk inovasi.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (3) Penghasilan yang dihasilkan dari komersialisasi produk akan digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan lebih lanjut di Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri dan UB.

Bagian Keempat

Manajemen Risiko dan Keberlanjutan

Pasal 8

- (1) Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri melakukan mitigasi risiko melalui pengawasan pada setiap tahap proses bisnis.
- (2) Pengembangan teknologi keandalan dan integritas yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan mitra untuk keberlanjutan.

BAB VI

KOLABORASI

Pasal 9

- (1) Pusat Inovasi Keandalan dan Integritas Komponen Industri dapat menjalin kolaborasi dengan unit kerja lain di UB dalam melaksanakan riset multidisiplin, pengembangan teknologi, serta komersialisasi produk.
- (2) Direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi bertanggung jawab memfasilitasi dan mengoordinasikan kolaborasi antar unit kerja di UB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, perintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 27 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Februari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 15